

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Selatan Tingkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah



Sumber gambar:

<https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdjI6Ino3SkowRWlQZkx5dm45eCtTTXNtSGc9PSIsInZhbnHVlIjoiaHJtRTU3eUY4WmRLYVB1bDFPb1pDUT09IiwibWFjIjoiaNTIwM2ZiNDBjZDFmNTViM2Y1ZDRhNW13ZTQzM2JjNmZkOTQ3MTg1NjFiOTFmMDI5NGEyNjlmMzUyY2Q5MmE5MiJ9>

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) terus berupaya meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan aset, khususnya aset lancar berupa persediaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas para Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu melalui pemanfaatan aplikasi e-BMD maupun SIPD Aset yang saat ini digunakan.

Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, melalui Plt. Kepala Bidang BMD, Firna Arsika, menyampaikan bahwa melalui kegiatan Rekonsiliasi Laporan Barang Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Persediaan Triwulan I Tahun 2025, yang dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh seluruh SKPD/unit kerja lingkup Pemprov Kalsel, diharapkan pengelolaan aset yang telah berjalan melalui aplikasi ini dapat semakin mendukung akuntabilitas dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.

“Pengelolaan BMD, khususnya aset tetap, aset lainnya, dan aset lancar seperti persediaan, menjadi perhatian serius dari pimpinan daerah. Ini penting untuk mendukung pencapaian opini yang lebih baik atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke depan, agar bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Firna, Banjarbaru, Kamis (12/6/2025).

Firna menambahkan, implementasi aplikasi ini membutuhkan kesiapan dari seluruh SKPD agar memahami alur dan proses yang diterapkan. Oleh karena itu, kegiatan rekonsiliasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis seluruh pengelola barang di lingkup provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat pengelola BMD di lingkungan Pemprov Kalsel atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan aset.

“Pengelolaan aset yang baik, transparan, dan akuntabel merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan membangun kepercayaan publik di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdil6Ino3SkowRWlQZkx5dm45eCtTTXNtSGc9PSIsInZhbnVlIjoiaHJtRTU3eUY4WmRLYVB1bDFPb1pDUT09IiwibWFjIjoNTiIwM2ZiNDJjZDFmNTViM2Y1ZDRhNWl3ZTZQzM2JjNmZkOTQ3MTg1NjFiOTFmMDI5NGEyNjlmMzUyY2Q5MmE5MiJ9>, BPKAD Kalsel Tingkatkan Pelayanan dan Pengelolaan BMD, (13/06/2025).
2. <https://suluhbanua.news/2025/06/12/bpkad-kalsel-tingkatkan-pelayanan-dan-pengelolaan-bmd/>, BPKAD Kalsel Tingkatkan Pelayanan dan Pengelolaan BMD, (12/06/2025).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- 1) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah {Pasal 1 angka 2).
- 2) Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pengguna Barang (Pasal 1 angka 12).
- 3) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa (Pasal 27 ayat (1):
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- 4) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan terhadap: (Pasal 32 ayat (1))
- a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;
 - c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
 - d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.